



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah sampai di tingkat daerah, maka diperlukan usaha pemberdayaan pasar tradisional agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi usaha yang lebih berkualitas sehingga mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- c. bahwa diperlukan kebijakan kemitraan yang saling memerlukan, saling menguntungkan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;.
- d. bahwa diperlukan penataan dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional;
- e. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengatur Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pasuruan dengan menuangkan ketentuan ketentuannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 218)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 224);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PASAR
TRADISIONAL DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah Pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang oleh Bupati dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pasuruan.
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UMKM.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, dimana pengelolannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti seperti *Mall*, *Plaza*, dan *Shopping Centre* serta sejenisnya.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya, baik berskala nasional, regional atau lokal.
16. Jaringan *Minimarket* berskala nasional adalah *Minimarket* yang pengelolaan modal, dan atau sistem manajemen, dan atau jaringan distribusi barang ke *outlet* lebih dari satu propinsi di Indonesia.
17. Jaringan *Minimarket* berskala regional adalah *Minimarket* yang pengelolaan modal, dan atau sistem manajemen, dan atau jaringan distribusi barang ke *outlet* lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu propinsi.
18. Jaringan *Minimarket* berskala lokal adalah *Minimarket* yang pengelolaan modal, dan atau sistem manajemen, dan atau jaringan distribusi barang ke *outlet* berada dalam satu kabupaten.
19. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
20. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
21. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
22. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
23. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.

24. Pasar Tradisional Kota adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.
25. Pasar Penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat aceran.
26. Sektor Informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui Izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
27. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
28. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
29. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
30. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
31. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
32. Pusat Perdagangan (*trade centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
33. *Mall* atau *Super Mall* atau *Plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
34. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP, dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
35. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut pejabat penerbit adalah Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
36. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, memfasilitasi tumbuhkembangnya pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen, permodalan, sarana dan prasarana fisik, agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

37. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
38. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
39. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
40. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
41. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
42. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
43. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
44. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
45. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan *minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan;
46. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha;
- h. Persaingan sehat (*fairmees*).

Pasal 3

Pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern, bertujuan untuk :

- a. memberdayakan dan melindungi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- b. menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan, keadilan dan saling menguntungkan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.
- d. mendorong terciptanya partisipasi publik dan swasta dalam penyelenggaraan usaha di pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- e. mewujudkan sinergi yang saling membutuhkan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang dalam mewujudkan tata niaga dan pola distribusi nasional yang kuat, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III

PENGGOLONGAN PASAR

Bagian Kesatu Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk berikut :
 - a. Pasar Lingkungan;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar tradisional kota;
 - d. Pasar Khusus;
 - e. Pasar tradisional lainnya.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 5

- (1) Usaha Pusat Perbelanjaan berbentuk *Shopping centre, Plaza, Mall*, dan sejenisnya,
- (2) Usaha Toko Modern berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket*, dan nama lainnya, yang dikelola secara modern.

- (3) Usaha Toko Modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
- Minimarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi);
 - Supermarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 400 m² sampai dengan 5000 m² (Lima Ribu Meter persegi);
 - Hypermarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribu Meter Persegi);
 - Department Store* adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi);
 - Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribu Meter Persegi).
- (4) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. ditentukan sebagai berikut :
- Minimarket, Supermarket dan Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV

PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 6

Lokasi Untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Detail Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Pasuruan termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 7

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket* Jaringan skala regional dan lokal, harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, koperasi dan UMKM khususnya pelaku perdagangan eceran setempat yang berada di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kajian di wilayah bersangkutan yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten dan merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan Izin Pendirian/Izin Usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *minimarket* jaringan skala regional dan lokal.
- (3) Analisa Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, koperasi dan UMKM khususnya pelaku perdagangan eceran setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - Kepadatan penduduk;
 - Pertumbuhan penduduk;
 - Kemitraan dengan UMKM di wilayah yang bersangkutan;

- f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional, koperasi, dan UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (4) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan:
- a. Lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. Iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan/ ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. Perkembangan pemukiman baru.

BAB V

PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, koperasi, UMKM, Pusat Perbelanjaan, dan toko modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*Hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit 6 m² (enam meter per segi) untuk setiap 100 M² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, musholla dan fasilitas lainnya;
 - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
 - h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (2) Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk toko modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan pusat perbelanjaan dan/ atau toko modern dengan pasar tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan kepada pasar tradisional, koperasi, UMKM dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban:
- a. Menjamin lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;

- b. Menjamin kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan;
 - c. Menjamin persaingan yang sehat dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - d. Menjamin kepastian hukum dalam status hak sewa bagi keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap pasar tradisional, Koperasi dan UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - f. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, Koperasi dan UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - g. Memfasilitasi pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - h. Memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - i. Mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun dan atau mengembangkan pasar tradisional.
- (4) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pusat perbelanjaan dan/ atau toko modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional, koperasi dan UMKM, Pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

Bagian Kedua Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 9

Penyelenggaraan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, koperasi, dan UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. jarak pusat perbelanjaan dan toko modern selain *minimarket* dibangun dengan radius terdekat dari pasar tradisional minimal 2500 Meter;
- c. jarak *Minimarket* Jaringan skala nasional dibangun dengan radius terdekat minimal 1000 Meter dari pasar tradisional atau dengan *minimarket* jaringan skala nasional lainnya;
- d. pendirian *minimarket* diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* tersebut;
- e. mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal;
- f. menyediakan fasilitas yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- g. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan;
- h. menyediakan areal parkir paling sedikit 6 m² (enam meter per segi) untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan atau Toko Modern; dan
- i. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pusat perbelanjaan dan toko modern .

Pasal 10

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Pusat perbelanjaan dan *hypermarket*:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/ perkotaan;
- (3) Supermarket dan Department Store:
 - a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (4) Minimarket selain jaringan skala nasional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan, sedangkan minimarket jaringan skala nasional hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan lokal.
- (5) Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/ kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/ kabupaten.

Pasal 11

Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:

- a. Kepadatan penduduk;
- b. Perkembangan pemukiman baru;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan/ ketersediaan infrastruktur; dan
- e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.

Pasal 12

- (1) Jam kerja *hypermarket*, *department store*, dan *supermarket* adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam kerja *minimarket* adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Minggu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - b. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, serta *minimarket* yang berada di lokasi tertentu dapat menetapkan jam kerja selama 24 jam.

BAB VI
PERIZINAN DAN PELAPORANNYA

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 13

Untuk melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit Izin usaha:

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional
- b. IUPP untuk pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan
- c. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* dan Perlukakan.

Pasal 14

(1) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi :

- a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. *Copy* Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Bupati;
 2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga Independen yang ditunjuk serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. *Copy* Surat Izin Lokasi atau rekomendasi lokasi dari Bupati;
 4. *Copy* Surat Izin Undang-Undang Gangguan (*HO*);
 5. *Copy* Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. *Copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 1. *Copy* Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Bupati;
 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat oleh Badan/Lembaga Independen yang ditunjuk serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. *Copy* Surat Izin Lokasi atau rekomendasi lokasi dari Bupati;
 4. *Copy* Surat Izin Undang-Undang Gangguan (*HO*);
 5. *Copy* Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. *Copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

(2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:

- a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. *Copy* IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
- c. *Copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
- e. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

- (3) Permohonan untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan yang ditentukan.

Pasal 15

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/ penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

Pejabat Penerbit Izin Usaha wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) secara berkala kepada Bupati setiap enam bulan.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. Jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraanya;
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap enam bulan kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten Pasuruan.

BAB VII KEMITRAAN USAHA

Pasal 18

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memasarkan barang produksi koperasi dan atau UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. Memasarkan produk hasil koperasi dan atau UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Koperasi dan atau UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 19

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi Koperasi dan UMKM daerah, selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Toko Modern wajib melakukan pembinaan terhadap produk unggulan Koperasi dan UMKM daerah agar memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan.
- (4) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (5) Pembayaran kepada Pemasok Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (6) Kerjasama usaha kemitraan antara Koperasi dan atau UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan manajemen, permodalan, pemberian harga beli khusus kepada pelaku perdagangan eceran setempat melalui sistem keanggotaan (*special members*) atau bentuk kerjasama lain.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah agar:
 - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan pelatihan terhadap pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional
 - d. yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;

- e. membangun sistem manajemen pengelolaan pasar tradisional, konsultasi, fasilitasi kerjasama serta pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pelayanan pasar tradisional.
 - f. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar :
- a. Memfasilitasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; koperasi dan UMKM yang berada di lingkungan setempat.
 - b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM yang berada di lingkungan setempat.

Pasal 21

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB IX

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai kewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan koperasi dan UMKM dilingkungan setempat dalam penyelenggaraan usahanya;
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet dan fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah wajib;
 - j. mentaati perjanjian kontrak kerja karyawan, menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;

- l. bagi pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mencantumkan daftar harga tertulis dalam rupiah;
 - m. menyediakan tempat pengaduan konsumen.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern juga wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang secara monopoli;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
 - d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
 - e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Bupati;
 - f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain minimarket skala lokal tidak boleh menetapkan harga jual barang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar tradisional.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 12, pasal 15 ayat (4), Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan Sanksi administrasi
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pembekuan Izin Usaha;
 - b. Pencabutan Izin Usaha;
- (3) Pembekuan Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 13 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
- a. Penutupan sementara
 - b. Penutupan permanent

- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Penutupan Permanent dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya penutupan sementara.

Pasal 26

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 dalam peraturan daerah ini, terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam sanksi oleh peraturan perundang-undangan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 6 (enam) Bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dikecualikan dari pasal 9 huruf b dan huruf c dalam pengajuan IUPP atau IUTM.
- (3) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh Izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah memiliki Izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (7) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (8) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang baru memiliki Izin pemanfaatan lahan dari Bupati dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Pebruari 2011
WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd

EDDY PARIPURNA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS SUTIADJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2011 NOMOR 05